



P U T U S A N
Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI
2. Tempat lahir : Pahae
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gang Jadi Baru Kelurahan Kwala
Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfazri Tampubolon Alias Fajri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfazri Tampubolon Alias Fajri dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Irfan Fransisco Surbakti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI dan PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER (berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pintu Air IV No.297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** sedang pulang dari warnet lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** bertemu dengan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** di Jalan Pintu Air IV Gang Maju Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** bertanya kepada Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** "*Mau Kemana Kau*" dan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** menjawab "*Mau Jumpai Si Bona*" lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** mengajak Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** untuk mencuri di rumah saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** dan Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN** karena Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** melihat Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN** baru keluar dari rumah untuk pergi ke warung lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membagi peran dimana Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** masuk kedalam rumah saksi korban dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** berperan memantau situasi rumah saksi korban lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membuka grendel depan rumah saksi korban yang saat itu tidak di gembok lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membuka pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu di ruangan tamu saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** sedang tidur lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp.3.204.000.- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang berada di lantai tepatnya di atas kepala saksi korban dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 diatas Televisi, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** keluar dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** menemui Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** di depan rumah saksi korban dan mengajaknya pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** pergi menuju Jalan Pintu Air IV Gang Sekolah Kelurahan Kwala Bekala

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** bersama Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN**, Saksi **THEMY ISA SEMBIRING ALIAS COLIA** dan Saksi **ANTONIUS SEMBIRING** melakukan pencarian terhadap Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** kemudian saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** mengakui perbuatannya.

- Bahwa peran Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** adalah yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut sedangkan peran Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** adalah memantau situasi manakala istri saksi korban kembali dari belanja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON ALIAS FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG ALIAS PITER** mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp.3.204.000.- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 tanpa seizin saksi korban maka saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.704.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI dan PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER (berkas perkara terpisah) **pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pintu Air IV No.297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** sedang pulang dari warnet lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** bertemu dengan Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn



PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER di Jalan Pintu Air IV Gang Maju Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** bertanya kepada Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** "Mau Kemana Kau" dan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** menjawab "Mau Jumpai Si Bona" lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** mengajak Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** untuk mencuri di rumah saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** dan Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN** karena Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** melihat Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN** baru keluar dari rumah untuk pergi ke warung lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membagi peran dimana Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** masuk kedalam rumah saksi korban dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** berperan memantau situasi rumah saksi korban lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membuka grendel depan rumah saksi korban yang saat itu tidak di gembok lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** membuka pintu rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu di ruangan tamu saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** sedang tidur lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp.3.204.000.- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang berada di lantai tepatnya di atas kepala saksi korban dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 diatas Televisi, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** keluar dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** menemui Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** di depan rumah saksi korban dan mengajaknya pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** pergi menuju Jalan Pintu Air IV Gang Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian saksi korban **IRFAN FRANCISCO SURBAKTI** bersama Saksi **DEWI LESTARI TARIGAN**, Saksi **THEMY ISA SEMBIRING ALIAS COLIA** dan Saksi **ANTONIUS SEMBIRING** melakukan pencarian terhadap Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** mengakui perbuatannya.

- Bahwa peran Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI** adalah yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut sedangkan peran Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG Alias PITER** adalah memantau situasi manakala istri saksi korban kembali dari belanja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON ALIAS FAJRI** dan Saksi **PITER SUDUNG SIHOTANG ALIAS PITER** mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp.3.204.000.- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 tanpa seizin saksi korban maka saksi korban **IRFAN FRANSISCO SURBAKTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.704.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRFAN FRANSISCO SURBAKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Alfazri Tampubolon Alias Fajri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah Saksi di Jalan Pintu Air IV No. 297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
 - Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp3.204.000,00 (tiga juta dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 dan pemilik barang tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah namun saat Saksi mencari tas Saksi, Saksi kebingungan karena tas Saksi tersebut tidak ada di rumah kemudian istri Saksi ada mencurigai Terdakwa dan Piter Sudung Sihotang Alias Piter yang berjalan ke arah rumah Saksi dan saat Saksi menjumpai Terdakwa dan menginterogasi, ianya mengakui ada mengambil tas Saksi tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi tidak ada memiliki pagar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekira pukul 05.45 WIB istri Saksi keluar dari rumah untuk berbelanja ke warung dan rumah tidak dikunci, hanya dikaitkan grendel dari pintu sebelah luar, sehingga pelaku masuk hanya dengan membuka kaitan grendel luar rumah dan setelah terjadinya pencurian tersebut jendela maupun pintu Saksi tidak ada yang rusak bekas congkelan;
- Bahwa adapun tas yang berisi uang tersebut Saksi letakkan diatas kepala Saksi yang sedang tidur diruang tamu tepatnya di lantai depan televisi sedangkan handphone Realme C3 diatas televisi;
- Bahwa terjadinya pencurian saat itu pukul 06.00 WIB situasi masih gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.704.000,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DEWI LESTARI TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Alfazri Tampubolon Alias Fajri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah Saksi di Jalan Pintu Air IV No. 297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi uang tunai Rp3.204.000,00 (tiga juta dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C3 dan pemilik barang tersebut adalah suami Saksi Irfan Fransisco Surbakti;
- Bahwa awalnya Saksi baru sampai di rumah kemudian Saksi meminta uang sekolah kepada suami Saksi namun saat suami Saksi mencari tas Saksi suami Saksi kebingungan karena tas Saksi tersebut tidak ada dirumah kemudian Saksipun mencurigai Terdakwa dan Piter Sudung Sihotang Alias Piter yang berjalan ke arah rumah Saksi, Saksipun menjelaskan hal tersebut ke suami Saksi lalu kedua orang tersebut dicari dan setelah itu petugas Kepolisian datang menjemput mereka berdua;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada memiliki pagar;
- Bahwa saat itu sekira pukul 05.45 WIB istri Saksi keluar dari rumah untuk berbelanja ke warung dan rumah tidak dikunci, hanya dikaitkan grendel dari pintu sebelah luar, sehingga pelaku masuk hanya dengan membuka kaitan grendel luar rumah dan setelah terjadinya pencurian tersebut jendela maupun pintu Saksi tidak ada yang rusak bekas congkelan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tas yang berisi uang tersebut Saksi letakkan diatas kepala suami Saksi yang sedang tidur diruang tamu tepatnya di lantai depan televisi sedangkan handphone Realme C3 diatas televisi;
- Bahwa terjadinya pencurian saat itu pukul 06.00 WIB situasi masih gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.704.000,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Gg. Maju Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Pintu Air IV No. 297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa situasi pada pukul 06.00 WIB dirumah korban dan sekitarnya masih dalam keadaan gelap dan matahari belum ada terbit;
- Bahwa adapun yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tas sandang berisi uang tunai dan 1 (satu) unit handphone dan pemilik barang tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Irfan Fransisco Surbakti;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk ke rumah korban sedangkan peran Piter Sudung Sihotang Alias Piter adalah memantau situasi dari depan rumah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Piter Sudung Sihotang Alias Piter lalu Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah korban, karena saat itu Terdakwa melihat istri korban baru saja keluar dari rumah, sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam rumah korban, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa membuka grendel depan rumah korban yang saat itu tidak tergembok, setelah Terdakwa buka grendel depan rumah korban saat itu diruangan tamu korban sedang tidur lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam yang berada di lantai, tepatnya di atas kepala korban, setelah mengambil tas milik korban, Terdakwa pun keluar dari rumah korban lalu Terdakwa menemui Piter Sudung Sihotang Alias Piter di depan rumah korban dan mengajaknya pergi meninggalkan lokasi rumah korban, lalu kami menuju ke Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, sesampainya disana kami berdua pun membongkar tas sandang warna hitam milik korban, saat itu uang dari dalam tas berjumlah Rp4.000,00 (empat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil Piter Sudung Sihotang Alias Piter setelah itu tas sandang warna hitam milik korban pun Terdakwa buang disemak-semak Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil handphone dari dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Pintu Air IV No. 297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan situasi di rumah korban dan sekitarnya masih dalam keadaan gelap dan matahari belum ada terbit;
- Bahwa adapun yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tas sandang berisi uang tunai dan 1 (satu) unit handphone dan pemilik barang tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Irfan Fransisco Surbakti;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk ke rumah korban sedangkan peran Piter Sudung Sihotang Alias Piter adalah memantau situasi dari depan rumah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Piter Sudung Sihotang Alias Piter lalu Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah korban, karena saat itu Terdakwa melihat istri korban baru saja keluar dari rumah, sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam rumah korban, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa membuka grendel depan rumah korban yang saat itu tidak tergembok, setelah Terdakwa buka grendel depan rumah korban saat itu diruangan tamu korban sedang tidur lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam yang berada di lantai, tepatnya di atas kepala korban, setelah mengambil tas milik korban, Terdakwa pun keluar dari rumah korban lalu Terdakwa menemui Piter Sudung Sihotang Alias Piter di depan rumah korban dan mengajaknya pergi meninggalkan lokasi rumah korban, lalu kami menuju ke Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, sesampainya disana kami berdua pun membongkar tas sandang warna hitam milik korban, saat itu uang dari dalam tas berjumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil Piter Sudung Sihotang Alias Piter setelah itu tas sandang warna hitam milik korban pun Terdakwa buang disemak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan
Johor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ## Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Mdn



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Pintu Air IV No. 297 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan situasi di rumah korban dan sekitarnya masih dalam keadaan gelap dan matahari belum ada terbit, adapun yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tas sandang berisi uang tunai dan 1 (satu) unit handphone dan pemilik barang tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Irfan Fransisco Surbakti;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk ke rumah korban sedangkan peran Piter Sudung Sihotang Alias Piter adalah memantau situasi dari depan rumah korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Piter Sudung Sihotang Alias Piter lalu Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah korban, karena saat itu Terdakwa melihat istri korban baru saja keluar dari rumah, sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam rumah korban, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa membuka grendel depan rumah korban yang saat itu tidak tergembok, setelah Terdakwa buka grendel depan rumah korban saat itu diruangan tamu korban sedang tidur lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam yang berada di lantai, tepatnya di atas kepala korban, setelah mengambil tas milik korban, Terdakwa pun keluar dari rumah korban lalu Terdakwa menemui Piter Sudung Sihotang Alias Piter di depan rumah korban dan mengajaknya pergi meninggalkan lokasi rumah korban, lalu kami menuju ke Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, sesampainya disana kami berdua pun membongkar tas sandang warna hitam milik korban, saat itu uang dari dalam tas berjumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil Piter Sudung Sihotang Alias Piter setelah itu tas sandang warna hitam milik korban pun Terdakwa buang disemak-semak Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Piter Sudung Sihotang Alias Piter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON Alias FAJRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Piter Sudung Sihotang Alias Piter;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Arif Nasution S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.